



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 16);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 6, angka 17, angka 27, angka 29, dan angka 48 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie Jaya.
5. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
6. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
9. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun diluar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.
10. Penduduk Pidie Jaya adalah Setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Kabupaten Pidie Jaya tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan;

11. Pendaftar 

11. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Pidie Jaya dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
12. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Pidie Jaya yang lamanya kurang dari 30 hari.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah setiap manusia yang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Mahkamah Syari'ah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
17. Unit Pelaksana Teknis Instansi pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana.
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
19. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet
20. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

29. Pejabat

29. Pejabat Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Didukcapil dan UPT Disdukcapil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Allah SWT.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 47. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disingkat UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggungjawab peristiwa penting di kecamatan dan gampong.
 48. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong/kelurahan.
 49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
 50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 51. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
 52. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
 53. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Pidie Jaya yang menghimpun data kependudukan dinas.
 55. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 56. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 57. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, setelah huruf g ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. penugasan kepada Keuchik untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten;
- f. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

g. koordinasi ...

- g. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan;
- h. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- i. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendetang dan Tamu atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. menerbitkan surat Keterangan Pendetang dan Surat Keterangan Tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendetang dan Tamu dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - k. fungsikoordinasi dan penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
 - (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan pada Mahkamah Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Non muslim dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d) dan ayat (2e), serta ayat (3), setelah huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.

(2) Pejabat 

- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2a) Selain PPS yang dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari PNS lain yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
 - b. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dan diutamakan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
 - c. pangkat/golongan paling rendah pengatur Tk.II/d.
- (2b) PNS sebagaimana di maksud pada ayat (2a) huruf b, yang bukan berpendidikan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil harus memiliki bukti keikutsertaan dalam:
- 1) pendidikan dan pelatihan pencatatan sipil; dan/atau
 - 2) bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil.
- (2c) PNS pada UPTD Disdukcapil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diangkat oleh Bupati menjadi PPS berdasarkan usulan Kepala UPTD Disdukcapil setelah mendapat persetujuan Kepala Disdukcapil.
- (2d) PPS pada Disdukcapil dan PPS UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Disdukcapil.
- (2e) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) PPS mempunyai tugas:
- a. verifikasi dan validasi data atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b1. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pemberhentian PPS karena:
- a. mencapai batas usia pensiun PNS;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan.

- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
 - c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c, ayat (2d) dan ayat (2e), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Keuchik melalui Kepala Disdukcapil.
- (2) Petugas Registrasi berkedudukan di gampong.
- (2a) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNS ;
- (2b) Persyaratan pengangkat Petugas Registrasi meliputi :
 - a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - b. bagi PNS dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda /II/a;
 - c. memiliki bukti keikutsertaan dalam :
 - 1) pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau
 - 2) bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2c) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Pokok :
 - a. membantu Keuchik, Disdukcapil dan UPTD Disdukcapil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat gampong.
- (2d) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) mempunyai fungsi:
 - a. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. verifikasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk ;
 - d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
 - e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.
- (2e) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) dan ayat (2e) bertanggungjawab:
 - a. secara fungsional kepada Kepala Disdukcapil; dan
 - b. secara operasional kepada Keuchik.
- (3) Dihapus.

7. Diantara 

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Petugas Registrasri dapat diberhentikan, karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun PNS atau selesai perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan.
 - (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
 - c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetpkan dengan keputusan Bupati atas usul Keuchik melalui Kepala Disdukcapil.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, dan setelah ayat (4) ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) KTP-el diterbitkan oleh Dinas dan berlaku secara Nasional.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
 - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, ayat (2) huruf b dihapus, dan setelah huruf c ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d, dan huruf e, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencabutan KK dan KTP-el dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el.
 - (2) Pencabutan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
 - a. kesalahan teknis.
 - b. dihapus.
 - c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah/palsu.
 - d. KK dan KTP-el yang diterbitkan secara tidak sah; dan
 - e. didapati adanya perubahan data/ dokumen penduduk.
10. Ketentuan Pasal 21 diubah , sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya.

- (2) Legislasi KK dan KTP-el sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya.
11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan tempat domisili penduduk.
- (2) Dikecualikan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.
12. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. dihapus
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. dihapus
 - e. dihapus
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Tidak ada namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
13. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.

14. Ketentuan ...

14. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
 - (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
 - (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Keuchik bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.
15. Ketentuan pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil atau UPTD Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPT Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Akta Pengakuan anak serta pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran.
 - (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
16. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Dinasdukcapil atau UPTD Disdukcapil dapat melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya.
 - (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
 - (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila:
 - a. tidak terdapat coretan; dan
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
17. Ketentuan Pasal 66 diubah, pada ayat (2), setelah huruf aa, ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.

(2) Data ...

- (2) Data perorangan, meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
 - bb. sidik jari
 - cc. iris mata
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
18. Ketentuan Pasal 71 diubah, ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.

(3) KTP-el . 

- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Dihapus
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

19. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

20. Ketentuan Pasal 73 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 76 diubah, setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, dan ayat (3) setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

d. perceraian

- d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
- a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang. dan
 - i. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di dinas dan UPT Instansi Pelaksana
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
22. Ketentuan Pasal 78 diubah, setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f dan ayat (2) setelah huruf f ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas Kutipan Akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. Nik dan Status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
23. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah, dan setelah Pasal 79 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 79A, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dinas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
- a. KK dan KTP-el paling lambat 6 (enam) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 6 (enam) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 6 (enam) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;

e. Surat ...

- e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari;
 - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 15 (lima belas hari) hari;
 - k. Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
 - l. Pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari; dan
 - n. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri paling lambat 6 (enam) hari.
- (2) Dinas sesuai tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP-el paling lambat 1 (satu) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari.

Pasal 79A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

24. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, dan setelah ayat (1) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan setelah Pasal 80 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 80A, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Dinas.
- (1a) Dinas sebagai penanggung jawab dapat memberikan hak akses kepada petugas dan pengguna.
- (1b) Petugas dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

Pasal 80A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

25. Ketentuan pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten.

26. Ketentuan

26. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

27. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

28. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 30 Januari 2019 M
24 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Januari 2019 M
24 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR...1

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2019, Nomor : (1/5/2019).

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR QANUN
KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam upaya penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten untuk dapat memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR . . 1